



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.986, 2014

KEMENHUT. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Diklat Kehutanan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.47/Menhut-II/2014
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian Dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Latihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menhut-II/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1269);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pungutan dibidang Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan adalah jumlah nominal tertentu sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan terhadap pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPNP dibidang pendidikan dan pelatihan kehutanan adalah seluruh pungutan yang dikenakan kepada setiap pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
3. Sarana adalah barang atau benda bergerak yang secara langsung digunakan agar suatu kegiatan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.
4. Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang secara langsung digunakan agar suatu kegiatan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.
5. Pengelola Pungutan adalah pegawai Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Satuan Kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan penarikan pungutan atas pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
6. Kepala Kantor Satuan Kerja adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan serta Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang mengelola sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan.
7. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan adalah badan yang membidangi Penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan, terdiri dari Sekretariat Badan, Pusat Penyuluhan Kehutanan, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT).

8. Bendahara Penerimaan adalah pegawai Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Satuan Kerja atas nama Menteri Kehutanan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan semua pungutan atas pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
9. Atasan Langsung Bendahara Penerimaan adalah pegawai Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Satuan Kerja atas nama Menteri Kehutanan dan diberi kewenangan sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerimaan.
10. Wajib Bayar adalah instansi pemerintah diluar Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dan non instansi pemerintah (orang atau badan usaha) yang mempunyai kewajiban membayar pungutan atas pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
11. Nota penagihan adalah nota yang diterbitkan oleh Pengelola Pungutan kepada Wajib Bayar tentang jumlah pungutan yang harus dibayar terkait dengan pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
12. Surat Penagihan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Satuan Kerja kepada wajib bayar tentang jumlah yang harus dibayar ditambah denda atas keterlambatan pembayaran.

BAB II

RUANG LINGKUP, JENIS PUNGUTAN, DAN PENYETORAN

Pasal 2

Ruang lingkup Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, meliputi :

- a. jenis-jenis pungutan;
- b. tata cara pengenaan pungutan;
- c. tata cara penyetoran hasil pemungutan; dan
- d. pelaporan;

Pasal 3

Jenis PNBPN yang dikenakan terhadap pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. aula kapasitas 150 – 200 orang;
- b. kamar dengan AC kapasitas 3 tempat tidur;

- c. kamar dengan kipas angin kapasitas 3 tempat tidur;
- d. kamar mess non AC kapasitas 2 tempat tidur;
- e. kamar mess dengan AC kapasitas 2 tempat tidur;
- f. ruang kelas kapasitas 20 orang ber-AC, papan tulis;
- g. ruang kelas kapasitas 30 orang ber-AC, papan tulis;
- h. ruang kelas kapasitas > 40 orang ber-AC, papan tulis;
- i. ruang kelas kapasitas > 40 orang, kipas angin, papan tulis;
- j. ruang rapat dengan AC, kapasitas 20 orang;
- k. ruang rapat dengan AC, kapasitas 30 orang;
- l. laboratorium Bahasa Inggris kapasitas 20 orang;
- m. laboratorium komputer, AC, kapasitas 10 orang;
- n. tempat perkemahan (*camping ground*) kapasitas 30 orang;
- o. tempat perkemahan (*camping ground*) kapasitas 100 orang; dan
- p. penggunaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat.

Pasal 4

- (1) Setiap pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan selain Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dikenakan pungutan.
- (2) Besarnya tarif pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Pungutan kepada wajib bayar.
- (4) Wajib bayar berwajib melunasi tarif sebelum pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.
- (5) Pengelola Pungutan menerbitkan tanda bukti pembayaran pemakaian sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan kehutanan.

Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja, setelah wajib bayar melunasi kewajibannya, Pengelola Pungutan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan.
- (2) Semua penerimaan pungutan pemakaian sarana dan prasarana Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan wajib disetor langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima.